



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANGKULIRANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk daerah Kecamatan Sangkulirang dan sekitarnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai ...

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.

5. Komite ...

5. Komite adalah kelompok jabatan non struktural yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.
6. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada Rumah Sakit Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan perorangan yang dibawahhi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan tenaga medis dan mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mengelola Rumah Sakit, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. Pelayanan ...

- d. pelayanan laboratorium pratama;
 - e. pelayanan radiologi; dan
 - f. pelayanan farmasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit berada dan berintegrasi dalam Sistem Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Rumah Sakit mempunyai fungsi, yakni:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, Rumah Sakit senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian dan kompetensi sesuai profesionalisme masing-masing tenaga kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RS Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. Koordinator Penunjang Medis dan Non medis;
 - d. Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan;
 - e. Komite-Komite;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - g. Instalasi-instalasi.
- (2) Komite-komite terdiri dari:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan; dan
 - c. Komite Mutu, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- (3) Instalasi terdiri dari:
 - a. Instalasi Pelayanan Medis;
 - b. Instalasi Penunjang Klinik; dan
 - c. Instalasi Penunjang Non Klinik.

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang Organisasi dan Hubungan Kerja Rumah Sakit sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Rumah Sakit dipimpin oleh Pelaksana Tugas (plt) Direktur.

(3) Direktur ...

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan rumah sakit dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur dibantu oleh koordinator yang merupakan unsur pelaksana teknis perumahsakit dan pelaksana administrasi yang sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Seksi

Pasal 10

- (1) Koordinator mempunyai tupoksi sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, mengkoordinasi kegiatan dan tugas-tugas teknis dan tugas-tugas lainnya yang diarahkan oleh Direktur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tupoksinya Koordinator dibantu oleh pegawai Rumah Sakit.

Seksi ...

Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 11

- (1) Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pelayanan medis dan keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan.

Koordinator Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 12

- (1) Koordinator Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas pokok penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator penunjang medis dan non medis melakukan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan; penunjang medis dan non medis;
- d. pengelolaan rekam medis; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 13

- (1) Koordinator Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran;
 - e. kehumasan;
 - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. sumber daya manusia;
 - i. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Direktur yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tupoksinya Direktur beserta jajarannya dilingkup Rumah Sakit menerapkan prinsip koordinasi, kerja tim, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkup Rumah Sakit maupun instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Rumah Sakit, bertanggung jawab dan berkewajiban memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan melaksanakan pengawasan dan evaluasi bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pejabat non struktural dalam lingkup Rumah Sakit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan pengambilan keputusan oleh Direktur.
- (5) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

Pasal 17

Rumah Sakit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Pembinaan secara teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal telah ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah ini berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

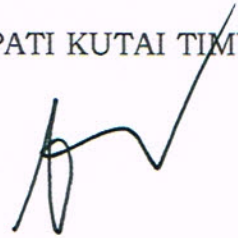
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a series of loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

H. ISMUNANDAR